



**PEDOMAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
PUSPIPTEK**



**KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2007**

DAFTAR PENGHUNI

NAMA :

NIP :

INSTANSI :

ALAMAT RUMAH :

.....

.....

NO.SIP :

MULAI MENEMPATI RUMAH :



Tanda Tangan

(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 101/M/Kp/2006, tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) dan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.03/M/PER/III/2007, tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan Puspiptek, serta dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.373/KPTS/M/2001, tentang Sewa Rumah Negara, dengan demikian kita telah mempunyai dasar hukum bagi upaya untuk menerbitkan Buku Pedoman Penghunian Rumah Negara di Kawasan PUSPIPTEK-Serpong, Tangerang. Buku Pedoman ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penghuni Rumah Negara, khusus di Kawasan PUSPIPTEK. Oleh sebab itu semua pihak yang terkait dengan kegiatan penunjukan penghuni rumah negara termasuk para pengambil kebijakan, pelaksana maupun penghuni dan masyarakat lainnya hendaknya dapat memahami peraturan-peraturan yang ada di dalam buku pedoman ini.

Demikian buku pedoman ini dibuat untuk diketahui oleh para penghuni, agar suasana yang kondusif dan nyaman dapat terwujud di Kawasan PUSPIPTEK Serpong Tangerang.

Jakarta, April 2007

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi

ttd

Benyamin Lakitan

DAFTAR ISI

• KATA PENGANTAR	i
• DAFTAR ISI	ii
• Keputusan Menteri Negara Ristek No.101/M/KP/VI/2006 Tentang Penetapan Status Rumah Negara di Kawasan Puspiptek	1
• Peraturan Menteri Negara Ristek No.03/M/PER/III/2007 Tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan Puspiptek	4
• Keputusan Menteri Pemukiman dan Sarana Wilayah No.373/KEP/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara	11
• Tata Sewa Rumah Negara	15
• Contoh Form Surat Ijin Penghunian Rumah Negara	18
• Informasi Telepon Penting Dalam Kawasan Puspiptek	20



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 101/M/Kp/VI/2006
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
DI KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
(PUSPIPTEK) SERPONG**

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah Negara di Kawasan PUSPIPTEK Serpong adalah salah satu fasilitas yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh sarana dan prasarana PUSPIPTEK yang mempunyai fungsi secara langsung melayani dan terletak dalam lingkungan laboratorium/balai penelitian di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi perlu menetapkan status Rumah Negara yang ada di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negari kepada Pegawai Negeri ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA DI KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK) SERPONG

PERTAMA : Status 698 unit (enam ratus sembilan puluh delapan) unit Rumah Negara di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong, dengan rincian sebagai berikut:

1. 188 (seratus delapan puluh delapan) unit Rumah Negara dibangun di atas lahan Hak Pakai Nomor. 10.04.05.05.4.00003 Tahun 1990, seluas 1.991 165 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh lima) m² atas nama Sekretariat Negara cq Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) berlokasi di Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Serpong Kabupaten/Kotamadya Tangerang Propinsi Jawa Barat,

2. 510 (lima ratus sepuluh) unit Rumah Negara, dibangun di atas lahan Hak Pakai Nomor. 28.04.25.08.4.00005 Tahun 2002 seluas 1.425.685 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima) m² atas nama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Sebagai Rumah Negara Golongan I (satu)

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Rumah Negara sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama sebagai Rumah Negara Golongan I maka seluruh penghuni harus tunduk dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Rumah Negara Golongan I
- KETIGA : Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2006

**MENTERI NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

TTD

DR. KUSMAYANTO KADIMAN

Salinan yang syah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Drs. Y. Subagyo, MA.

SALINAN

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Banten.



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/M/PER/III/2007
TENTANG
TATA TERTIB PENUNJUKAN PENGHUNI DAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA DI KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di lingkungan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/M/PER/VI/2006;
- b. Bahwa setelah diadakan peninjauan kembali, maka perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di lingkungan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK)

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004 – 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001, tentang sewa Rumah Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 101/M/Kp/VI/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB PENUNJUKAN PENGHUNI DAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK).**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Negara adalah Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
2. Kawasan PUSPIPTEK, adalah kawasan yang mencakup kesatuan lahan dan fasilitas, yang tidak dapat dipisahkan dari lima bidang sarana yang merupakan rencana dasar pembangunan PUSPIPTEK, terdiri dari Sarana Riset dan Pengembangan, Sarana Perkantoran, Sarana Pelayanan Umum, Sarana Pemukiman dan Sarana Keperluan Umum.
3. Penghuni adalah penghuni Rumah Negara Golongan I di Kawasan PUSPIPTEK.
4. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
5. Instansi adalah Kementerian , Lembaga atau Badan yang secara resmi berada dan menjalankan fungsinya baik administrasi maupun teknis di Kawasan PUSPIPTEK.
6. Unit Kerja adalah Pusat, Balai, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium yang berada dibawah Instansi.
7. Rusak berat adalah kerusakan yang menyebabkan Rumah Negara tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

BAB II
PERSYARATAN PENGHUNI
Pasal 2

Persyaratan Penghuni adalah :

- (1) Yang dapat menjadi penghuni Rumah Negara adalah :
 - a. Pegawai Negeri pemegang jabatan tertentu di Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau di Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah Koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi (LPND-RISTEK) yang karena sifat jabatannya atau tugasnya harus bertempat tinggal di Rumah Negara; atau

- b. Pegawai Negeri pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas dan fungsinya di Kawasan PUSPIPTEK
- (2) Para penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memiliki Surat Izin Penghunian Rumah (SIP).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI
Pasal 3

- (1) Penghuni memiliki hak menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara sesuai izin yang diperoleh
- (2) Kewajiban Penghuni :
 - a. Memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya.
 - b. Membayar semua biaya, pajak dan/atau tagihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pajak bumi dan bangunan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan lain sebagainya.
 - c. Turut menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrian lingkungan Rumah Negara.
- (3) Larangan Penghuni :
 - a. Mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin Menteri
 - b. Menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Perbaikan atas kerusakan kecil pada Rumah Negara menjadi tanggung jawab penghuni, perbaikan atas kerusakan besar menjadi tanggung jawab Menteri;
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan besar, penghuni dapat memilih untuk menunggu turunnya anggaran bagi perbaikan tersebut atau memperbaikinya sendiri. Jika penghuni memilih untuk melakukan perbaikan dengan biaya sendiri, penghuni melepaskan haknya untuk menuntut penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan perbaikan termaksud.

BAB IV
IZIN PENGHUNIAN
Pasal 4

- (1) Para penghuni diwajibkan memiliki Surat Izin Penghunian Rumah (SIP) dari Menteri.
- (2) Permohonan izin penghunian rumah diajukan oleh pimpinan Unit Kerja atas persetujuan Sekretaris Menteri bagi pegawai di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau Sekretariat Utama bagi pegawai di Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah Koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi (LPND-RISTEK) atau Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi pegawai di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Menteri atau pejabat yang diberi wewenang atas nama Menteri
- (4) Pimpinan Unit Kerja mempunyai kewajiban melaporkan penghuni yang tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal (2) kepada Menteri melalui pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri.

BAB V
BERAKHIRNYA HAK PENGHUNIAN
Pasal 5

- (1) Hak penghunian berakhir apabila penghuni tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, Pasal 3 atau Pasal 7 atas rekomendasi Pimpinan Instansi.
- (2) Berakhirnya hak penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pencabutan SIP oleh Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Penghuni oleh Menteri melalui Pejabat diberi wewenang oleh Menteri;
- (2) Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus segera mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya untuk dikembalikan kepada Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam keadaan baik dan tanpa tuntutan apapun paling lambat 6 (enam) bulan sejak hak penghunian dinyatakan berakhir berdasarkan peraturan ini.

BAB VI
SEWA RUMAH NEGARA
Pasal 7

- (1) Penghuni wajib membayar biaya sewa Rumah Negara yang disetorkan ke Kas Negara
- (2) Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berhubungan dengan penghunian rumah pada umumnya atau penghunian Rumah Negara pada khususnya dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis oleh Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri; atau
 - b. Pecabutan Surat Izin Penghunian dan perintah pengosongan oleh Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada penghuni paling banyak 3 (tiga) kali, dalam tenggang waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Instansi tempat penghuni bekerja.
 - (3) Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Rumah Negara belum dikosongkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2). Kementerian Negara Riset dan Teknologi dibantu aparat berwenang, melakukan pengosongan secara paksa dan biaya yang diperlukan untuk pengosongan ini menjadi tanggung jawab penghuni.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Surat izin penghunian yang ada masih tetap berlaku selama surat izin penghunian yang baru belum diterbitkan menurut Peraturan ini.
- (2) Bagi penghuni yang berstatus pensiun atau janda/duda pensiunan yang belum memiliki rumah sendiri, atau pegawai yang melaksanakan tugas tertentu, yang telah menghuni Rumah Negara sebelum peraturan ini ditetapkan, dapat diberikan surat izin khusus penghunian oleh Menteri berdasarkan usulan pimpinan instansi.
- (3) Terhadap perbaikan, perombakan atau penambahan bangunan yang pernah atau sudah dilakukan oleh penghuni atas Rumah Negara, penghuni tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/PER/VI/2006, Tentang Tata Tertib Penunjukan dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2007

**MENTERI NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

TTD

DR.KUSMAYANTO KADIMAN

Disalin sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Drs.Y. Subagyo, MA



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR : 373//KPTS/M/2001
TENTANG
SEWA RUMAH NEGARA

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara perlu menetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Sewa Rumah Negara;
 - b. bahwa dalam rangka mengintensifkan dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak terhadap sewa Rumah Negara, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Sewa untuk Rumah Negara dipandang perlu untuk ditinjau kembali, karena ketentuan besarnya sewa Rumah Negara tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Sewa Rumah Negara.
- Mengingat :
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang penjualan

Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Kabinet Persatuan Periode Tahun 1999-2004;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPT/M/2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-2582/A/2000 tanggal 26 Juni 2000 perihal Kenaikan Pembayaran Sewa Rumah Negara;
 2. Surat Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-1807/A/2001 tanggal 10 Maret 2001 Perihal Persetujuan Konsep Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Sewa Rumah Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG SEWA RUMAH NEGARA;**

Pasal 1

Rumah Negara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III baik yang berdiri sendiri maupun yang berbentuk flat/rumah susun.

Pasal 2

Besarnya sewa Rumah Negara dihitung berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Bendaharawan Gaji pada Kantor/Satuan Kerja penghuni Rumah Negara yang bersangkutan
- (2) Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman, atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Wilayah yang berbatasan Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi
 - b. Kepala Dinas yang membidangi urusan Rumah Negara Propinsi/Dinas yang membidangi urusan Rumah Negara Kabupaten/Kota untuk daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Golongan II dilakukan oleh kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan memotong langsung dari daftar gaji setelah diusulkan oleh Bendaharawan Gaji pada Kantor/Satuan Kerja Penghuni Rumah Negara yang bersangkutan
- (2) Pelaksanaan Pembayaran Sewa Rumah negara Golongana III dilakukan secara langsung oleh penghuni ke Kantor Perbendaharaan dan Kas negara/Bank pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh pembina Barang Inventaris Instansi yang bersangkutan, bersama Direktur Jenderal Anggaran atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk olehnya bersama :

- a. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman atau Pejabat yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah yang berbatasan Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi.
- b. Kepala Dinas yang membidangi urusan Rumah Negara Provinsi/Dinas yang membidangi urusan Rumah Negara Kabupaten/Kota untuk daerah lainnya, dengan melaporkan hasil pengawasannya Kepada Direktur jenderal Anggaran dan Direktur Perumahan dan Permukiman

Pasal 6

Dengan persetujuan Menteri Keuangan besarnya sewa rumah negara akan dilakukan penyesuain secara priodik oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 417/KPTS/1985 tanggal 10 September 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2001

MENTERI PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH

Ir. ERNA WITOELAR,MSi.

PENGHUNIAN DAN PERSEWAAN RUMAH NEGARA

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994
2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002
3. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001

II. PENGHUNI RUMAH NEGARA

1. Penghuni Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri
2. Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Surat Izin Penghuni (SIP).
3. Surat Izin Penghuni
 - a. Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II penunjukan penghunian dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada Instansi yang bersangkutan
 - b. Rumah Negara golongan III penunjukan penghuniannya dilakukan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
4. Pemilik Surat Ijin Penghunian wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat ijin penghunian diterima
5. Suami dan Istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara.
6. Pengecualian terhadap ketentuan butir 5 hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat di daerah yang berlainan
7. Kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara.:
 - a. Penghuni Rumah Negara wajib :
 - 1) Membayar sewa rumah.
 - 2) Memelihara, memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.
 - b. Penghuni Rumah Negara dilarang :
 - 1) Menyerahkan sebagian/seluruh rumah kepada pihak lain
 - 2) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah.
 - 3) Menggunakan rumah tidak sesuai fungsinya.

III. WEWENANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Penghunian Rumah Negara Golongan I dan II diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.
2. Penghunian Rumah Negara Golongan III diterbitkan oleh Departemen Kimpraswil
 - a. Direktorat Bina Teknik untuk rumah yang terletak di Wilayah DKI Jakarta.
 - b. Dinas Teknis yang bertanggung jawab dalam bidang Pembinaan bangunan gedung dan rumah Propinsi untuk rumah yang terletak di Wilayahnya.

IV. TATA CARA PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

- 1 Penghunian Rumah Negara Golongan I (rumah jabatan) dinyatakan dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
- 2 Kelengkapan permohonan penghunian Rumah Negara Golongan I adalah:
 - a. Salinan/ Foto Copy SK, Kepegawaian status terakhir.
 - b. Pas Foto pemohon 3 x 4 (5 lembar)
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- 3 Penghunian Rumah Negara Golongan II dinyatakan dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk
- 4 Kelengkapan permohonan penghunian Rumah Negara Golongan II adalah :
 - a Salinan/ foto copy SK kepegawaian status terakhir
 - b. Surat pernyataan pemohon bahwa tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya baik atas nama suami/istri dalam Kabupaten/Kota yang sama
 - c Pas Foto pemohon 3 x 4 (5 lembar)
 - d Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - e Foto copy Kartu Keluarga
- 5 Penghuni Rumah Negara Golongan III dinyatakan dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang diterbitkan oleh Departemen Permukiman dan Pelaksana Wilayah.
- 6 Kelengkapan pengajuan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan III adalah :
 - a Formulir permohonan.
 - b Salinan/Foto Copy SK Golongan III
 - c Salinan/Foto Copy SIP Golongan II

- d Salnan/Foto Copy SK Kepegawaian status terakhir (foto copy SK, pensiun, bagi yang telah pension, janda/duda pensiun, Keterangan waris dan Kuasa waris bagi ahli waris).
 - e Gambar legger rumah dan Situasi
 - f Salinan / Foto copy SPT PBB tahun terakhir.
 - g Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
 - h Pas Foto pemohon 3 x 4 (5 lembar)
- 7 Penghuni bersedia membeli rumah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah rumah ditetapkan menjadi golongan III dan siap melaksanakan pembayaran ke KPKN, kelalaian pelaksanaan kewajiban dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali menurut ketentuan sewa yang berlaku sesuai Keppres No.3 Tahun 1974 Jo. No. 81 Tahun 1982.

V. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SEWA

- 1 Berdasarkan SK menteri Kimpraswil NO. 373/KPTS/M.2001 Tgl 16 Juni 2001 sewa rumah negara dihitung mengikuti rumus sbb :

$$Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$$

- Sb : Sewa bangunan per bulan
- 2.75% : Perseratus sewa terhadap nilai bangunan
- Lb : Luas Bangunan (M²)
- Hs : Harga satuan bangunan per meter persegi
- Fkb : Faktor Klasifikasi tanah / kelas bumi (%)
- Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)
- Ns : Nilai sisa bangunan/layak huni (60%)

- 2 Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a Pembayaran dengan pemotongan langsung dari gaji untuk rumah negara golongan I dan II.
 - b. Pembayaran dengan menyetor langsung ke KPKN melalui Bank Pemerintah untuk rumah negara golongan III.
- 3 Untuk mengetahui pembayaran sewa, tiap KPKN secara berkala menyampaikan data penerimaan sewa kepada instansi yang menerbitkan Surat Penunjukan Penghunan.



KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

**SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DI KAWASAN PUSPIPTEK**

Nomor :

Tanggal :

- Dasar : 1 Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 03/M/PER/III/2007, tentang Tata Tertib Penunjukan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara Golongan I di Kawasan PUSPIPTEK.
- 2 Surat Instansi :
- No : Tanggal.....

Perihal : Penunjukan Penghunian

Dengan ini diberikan **SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOL. I DI KAWASAN PUSPIPTEK (SIP)**

Sebagai berikut :

Nomor Rumah : Tipe Rumah :

Terhitung mulai tanggal :

Atas Nama : NIP :

Tempat tgl lahir : Agama :

Pangkat/Golongan : No. KTP :

Jab.Struktural/Eselon : Kota KTP :

Jab. Fungsional :

Instansi :

No. Gedung :

Daftar Penghuni :

No.	Nama	L/P	Tempat/Tgl/Lahir	Agama	Pekerjaan	Hubungan Keluarga
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						


Dengan ini Penghuni bersedia mematuhi Peraturan Menteri No.03/M/PER/III/2007 tentang Tata Tertib Kewajiban Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan PUSPIPTEK dan Peraturan lainnya .

Tangerang,.....2007

Penghuni:

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan Instansi

Kementerian Negara Riset dan
Teknologi - Pusat Penelitian Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
(PUSPIPTEK)



.....

.....

Ir. Ilham Hatta,MT. APU
NIP : 680001725

INFORMASI TELEPON PENTING

DALAM KAWASAN PUSPIPTEK

SATUAN PENGAMANAN		TELEKOMUNIKASI	
Telepon Langsung	7560566	Telepon Perkantoran	7560562
Ka.Satpam	4401	Telepon Perumahan	7560212
Pos Komando Utama	4400	Teknisi	7560541
Pos Pintu Gerbang Utama	4404	Operator Kantor	0
Pos Pintu Gerbang Perumahan	4406	Operator Perumahan	9
		Central PABX	4601

KESELAMATAN KERJA (PEMADAM KEBAKARAN)		BALAI KESEHATAN	
Telepon Langsung	7560150	Telepon Langsung	7560569
Piket Posko	4451	Ruang Pendaftaran	4480
Pemadam Kebakaran	4455	Emergency	4466
		Ambulance	08180810859

PELAYAN GANGGUAN		WISMA TAMU	
Teknisi Listrik	4010	Telepon Langsung	7560102
Teknisi Air Bersih	4618, 4630, 4631	Registrasi	4501, 4502
Teknisi Telepon	4600, 4602, 4604		
Gangguan Gedung	4009		

FASILITAS LINGKUNGAN	
Sekolah TK Bhakti	4706
Sekolah TK Bahrul Ulum	4700
SD Negeri Puspiptek	4717
SMP Negeri Puspiptek	4709
Masjid Bahrul Ulum	4701